



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 216 /2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/23/2023 TENTANG PENGURUS BARANG PENGGUNA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan dari Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor KU.900/487/SETWAN/2023 tanggal 03 April 2023 perihal pergantian Pengurus Barang dan Surat dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nomor 900/216/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Pergantian Pengurus Barang, perlu merubah Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/23/2023 tentang Pengurus Barang Pengguna Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/160/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/23/2023 tentang Pengurus Barang Pengguna Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/23/2023 tentang Pengurus Barang Pengguna Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 685);
19. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/23/2023 tentang Pengurus Barang Pengguna Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/160/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/23/2023 tentang Pengurus Barang Pengguna Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/23/2023 TENTANG PENGURUS BARANG PENGGUNA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.

- KESATU : Merubah dan menetapkan Pengurus Barang Pengguna Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Mei 2023

10 Dzulqaidah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/216 /2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/23/2023 TENTANG
 PENGURUS BARANG PENGGUNA
 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL PADA SATUAN
 KERJA PERANGKAT KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN 2023.

NO	NAMA PENGURUS BARANG YANG LAMA	NAMA PENGURUS BARANG YANG BARU	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
1.	<u>BUDI HARJO, S.IP</u> NIP. 19800101 201001 1 013	<u>MARDUDIN. SH</u> NIP. 19821203 200112 1001	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
2.	<u>DINA TRIANA, SP</u> NIP. 19820103 201103 2 001	<u>SITI JUBAIDAH. SH</u> NIP. 19960515 202012 2 010	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
 MARTHUNIS